

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK PADA KASUS PRITA
MULYASARI**



Diajukan Oleh :

Posman Mangara Tua

NPM	:120510863
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK PADA KASUS PRITA
MULYASARI




Diajukan oleh :

Posman Mangara Tua

NPM	:	120510863
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	: 31 Januari 2018
Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum	Tanda tangan :	

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK PADA KASUS PRITA
MULYASARI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 12 Maret 2018

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:


Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum
Anggota : G.Aryadi,S.H,m.H

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "PJP" above "Sari Murti Widiyastuti".

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum



The logo of Universitas Atmajaya Yogyakarta is located at the bottom left. It features a purple circular emblem with a stylized sunburst and book design. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written around the top edge of the circle, and "FAKULTAS HUKUM" is at the bottom. A large, thin, dark oval surrounds the entire logo and extends upwards to cover the "Mengesahkan" text.

HALAMAN MOTTO

“Ketika bersyukur, ketakutan hilang dan kelimpahan muncul.”

-Anthony Robbins-

“Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki, kamu akan memiliki lebih banyak. Jika kamu tidak pernah bersyukur, kamu tidak akan pernah merasa cukup.”

-Oprah Winfrey-

“Ketakutan tidak ada di manapun kecuali di dalam pikiran.”

-Dale Carnegie-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

TUHAN YESUS KRISTUS

Yang tercinta Papa Permin Sitorus dan Mama Risti Saturia Siagian

Sahabat-sahabatku

Almamaterku Universitas Atmajaya Yogyakarta

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya,penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Menggunakan Informasi Eletronik Pada Kasus Prita Mulyasari.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, pengarahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge. SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Alm. Bapak Permin Sitorus dan Ibu Risti Saturia Siagian yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Saudara Kandung (Kakak Kartini, Risma, Aprilyanni dan Lidia) yang turut memberikan perhatian penuh atas penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada sahabat – sahabat saya, Wendra, Nova, Endi, Adri dan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Anggun atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulis ini sesungguhnya adalah hasil yang maksimal. Keterbatasan kemampuan penulis menyebabkan kekurangan dan ketidak sempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Posman Mangara Tua

ABSTRACT

This thesis is about the Crime Combating Defamation Using the Law Number 11 Year 2008 on Information and Transactions electronics in Prita Mulyasari case. This thesis aim is to identify and analyze the prevention of criminal defamation using Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in Prita Mulyasari case. This research is a normative legal one, where the information were collected by literature study and interview. The result of this thesis shows that the penal efforts in combating the crime of defamation in the case of Prita Mulyasari is through a court decision. Countermeasures Criminal defamation by using the ITE Law is still less effective in its application. For recommendation, in the future it is expected that the government and legislators will revise some of the contents of the ITE Law so that criminalization and penalization policies can be synchronized with the Criminal Code as well as the reality of the society.

Keyword : *Criminal defamation, prevention, cyber law, Information and Electronic Transactions.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Posman Mangara Tua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II: PEMBAHASAN.....	16
A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	18
3. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Tentang Putusan.....	34
1. Pengertian Putusan.....	34
2. Bentuk Putusan.....	35
C. Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Informasi Elektronik Pada Kasus Prita Melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 1269/Pid.B/2009/PN. TNG, Putusan Pengadilan Tinggi No. 95/Pid/2009/PT. BTN Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010.....	37
1. Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor No. 1269/ Pid.B/2009/PN. TNG).....	37
a. Kasus Posisi.....	37
b. Dakwaan.....	38
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.....	39
d. Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor No. 1269/ Pid.B/2009/PN. TNG).....	40
2. Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan No. 95/Pid/2009/PT. BTN).....	41
3. Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor:822 K/ Pid.Sus/ 2010).....	41
4. Analisis.....	42
a. Analisis Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor No. 1269/ Pid.B/2009/PN. TNG).....	42
b. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan No. 95/Pid/2009/PT. BTN).....	44
c. Analisis Putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor:822 K/ Pid.Sus/2010)....	48
BAB III: PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51

B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

